

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR: 12 TAHUN 2004 SERI: E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2004

TENTANG

PENETAPAN DESA PERSIAPAN KEDUNGMALANG KECAMATAN SUMBANG MENJADI DESA KEDUNGMALANG KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR: 12 TAHUN 2004 SERI: E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2004

TENTANG

PENETAPAN DESA PERSIAPAN KEDUNGMALANG KECAMATAN SUMBANG MENJADI DESA KEDUNGMALANG KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang

- a. bahwa Pemecahan Desa Karanggintung Kecamatan Sumbang menjadi 2 (dua) desa, yaitu Desa Karanggintung dan Desa Kedungmalang, berdasarkan aspirasi masyarakat dan telah diusulkan Kepala Desa Karanggintung Kecamatan Sumbang serta telah mendapatkan rekomendasi Camat Sumbang;
- b. bahwa setelah diadakan penelitian oleh Tim Peneliti dan Pembina Pembentukan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Banyumas secara seksama, usulan Pemecahan Desa sebagaimana huruf a telah sesuai dan memenuhi syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2003, dalam rangka Pemecahan Desa/Pembentukan Desa baru, untuk mempersiapkan agar desa baru tersebut dapat segera operasional didahului dengan Desa Persiapan;
- d. bahwa Desa Persiapan Kedungmalang Kecamatan Sumbang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyumas tanggal 7 Juni 2002 Nomor 146.2/702/2002 tentang Pembentukan Desa Persiapan Kedungmalang dalam rangka Pemecahan Desa Karanggintung Kecamatan Sumbang, telah menunjukan kemampuan untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
- e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Desa Persiapan Kedungmalang menjadi Desa Kedungmalang Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Daerah.
- lengingat
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2003 Nomor 36 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA PERSIAPAN KEDUNGMALANG KECAMATAN SUMBANG MENJADI DESA KEDUNGMALANG KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 3. Bupati adalah Bupati Banyumas;
- Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi Desa yang bersangkutan;
- Desa adalah Desa yang ada di Kabupaten Banyumas :
- Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Dusun adalah bagian Wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa;
- Pemecahan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam Wilayah Desa;
- Penataan Desa adalah tindakan menata wilayah desa sehingga mengakibatkan terbentuknya wilayah dan atau desa baru;
- Desa Persiapan adalah Calon Desa yang dipersiapkan menjadi Desa Definitif

BAB II PENETAPAN DAN BATAS WILAYAH DESA KEDUNGMALANG

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Desa Persiapan Kedungmalang akibat pemecahan dari Desa Karanggintung Kecamatan Sumbang dalam Wilayah Kabupaten Banyumas ditetapkan menjadi Desa Kedungmalang Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dengan Nomor Kode Wilayah/Desa 3302212019.

Pasal 3

Desa Kedungmalang terdiri dari 2 (dua) Dusun, yaitu:

- a. Dusun Kedungmalang
- b. Dusun Sidamulya

Pasal 4

- (1) Desa Kedungmalang mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara dengan Desa Karanggintung Kecamatan Sumbang;
 - b. Sebelah Timur dengan Desa Tambaksogra Kecamatan Sumbang;
 - c. Sebelah Selatan dengan Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara:
 - d. Sebelah Barat dengan Kelurahan Pabuwaran Kecamatan Purwokerto Utara.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan ke dalam Peta sebagaimana tersebut dalam Lampiran I A, B dan C yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III DATA DESA KEDUNGMALANG

Pasal 5

Data penduduk, luas wilayah, jumlah Dusun, jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Desa Kedungmalang Kecamatan Sumbang sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan Bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KEDUDUKAN, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Dengan Peraturan Daerah ini, Desa Persiapan Kedungmalang Kecamatan Sumbang berkedudukan sebagai Desa Definitif dalam Wilayah Kabupaten Banyumas yang memiliki wewenang, hak dan kewajiban yang sama dengan desa lainnya di Kabupaten Banyumas.

BAB V PEMERINTAHAN DESA

Pasal 7

- Badan Perwakilan Desa (BPD) desa Kedungmalang dibentuk sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan setelah ditetapkan Desa Kedungmalang.
- (2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Paling lama 6 (enam) bulan setelah BPD terbentuk, harus melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 8

Dengan terbentuknya Desa Kedungmalang diangkat penjabat yang melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Kedungmalang sampai dengan terlantiknya Kepala Desa definitif.

BAB VI ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 9

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Kedungmalang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan terhadap desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah menjadi tanggungjawab Bupati.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

 Untuk pertama kali pengisian anggota BPD Kedungmalang terdiri dari anggota BPD Karanggintung sebelum pemecahan yang berdomisili di Desa Kedungmalang dan anggota BPD berdasarkan hasil pemilihan.

Pasal 12

- Selama belum ada Kepala Desa Kedungmalang, maka penjabat yang menjalankan tugas Kepala Desa Kedungmalang adalah penjabat yang menjalankan tugas Kepala Desa Persiapan Kedungmalang.
- (2) Perangkat Desa Karanggintung sebelum pemecahan yang berdomisili di Desa Kedungmalang ditetapkan sebagai Perangkat Desa Kedungmalang sesuai dengan jabatan semula.

Pasal 13

- Kekayaan Desa Karanggintung sebelum pemecahan yang berupa barang tidak bergerak dan terletak di Desa Kedungmalang menjadi kekayaan Desa Kedungmalang.
- (2) Penyerahan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 14

Selama Desa Kedungmalang belum menetapkan Peraturan Desa, maka semua Peraturan Desa Karanggintung masih diberlakukan di Desa Kedungmalang.

Pasal 15

Segala perubahan yang berkaitan dengan administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa, dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun setelah terbentuknya lembaga pemerintahan desa.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pacal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

> Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 11 Pebruari 2004 BUPATI BANYUMAS ttd. ARIS SETIONO

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG

PENETAPAN DESA PERSIAPAN KEDUNGMALANG KECAMATAN SUMBANG MENJADI DESA DEFINITIF DI KABUPATEN BANYUMAS

I. PENJELASAN UMUM

Desa sebagai suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diatur dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Banyumas, dalam perkembangannya dimungkinkan terjadi perubahan, baik berupa pembentukan desa baru melalui pemecahan, penggabungan maupun penghapusan Desa.

Pembentukan/pemecahan, penggabungan dan penghapusan desa tentunya dilaksanakan dalam rangka lebih meningkatkan kelancaran pembangunan dan pendekatan pelayanan masyarakat secara efektif dan efesien. Untuk dapat membentuk/memecah Desa Karanggintung menjadi 2(dua) Desa disamping harus memenuhi syarat yang ditentukan juga memperhatikan aspirasi dan sejarah asal-usul dari Desa yang bersangkutan.

Penetapan Desa Kedungmalang Kecamatan Sumbang sebagai hasil pemecahan Desa Karanggintung, dalam pelaksanaannya telah memperhatikan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tetap berpedoman pada:

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa.

Oleh karena Desa Persiapan Kedungmalang Kecamatan Sumbang telah memenuhi syarat-syarat dan telah mendasarkan pada aspirasi masyarakat setempat maupun sejarah asal usulnya serta telah menunjukkan kemampuan untuk menyelenggarakan Rumah Tangganya sendiri, maka perlu ditingkatkan statusnya dari Desa Persiapan menjadi Desa Definitif di Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Dacrah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I sampai dengan 8 : cukup jelas


Pasal 9 : Dalam pembinaan dan pengawasan


terhadap Desa, Bupati dalam memfasilitasi hal tersebut dapat melalui Camat atau Pejabat yang

ditunjuk.

Pasal 10 sampai dengan 16 : cukup jelas

Lampiran | A: Perda Kab. Banyumas Nomor : 4 Tahun 2004 Tanggal: 11 Feb 2004 DESA KARANGGINTUNG SEBELUM DIPECAH/DIMEKARKAN DESA BANKABUARU KURAN LEST RESTURAL DESA DAPAR DUBUNGSWOR DOMA PANDAR DUNUN KARANG CINTUNG DAMESTIN OF FLESA BARAN 6 KELUBAHAN MUNA RELURARIAN Keterangan: Gedung Sekolah Balai Desa Batas Desa **BUPATI BANYUMAS** Batas Dusun Ttd. : Sungal Jalan Aspal ARIS SETIONO





Lampiran II : Peraturan Daerah kabupaten Banyumas Nomor : 4 Tahun 2004 Tanggal : 11 Pebruari 2004

DATA DESA KEDUNGMALANG KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS

No.	Desa / Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Jumiah Dusun	Jumleh Rt dan Rw	Batas Desa
1.	Desa Kedungmalang Kecamatan Sumbang Kode Desa : 3302212019	Laki-laki : 1.154 Jiwa Perempuan : 1.196 Jiwa Jumlah Total : 2.350 Jiwa		a. Dusun Kedungmalang b. Dusun Sidamulya	RT : 13 Rw : 3	Utara : Desc Karanggintung Timur : Desc Tambaksogra Sekatan : Kelurahan Grendeng Barat : Kelurahan Pabuwaran

BUPATI BANYUMAS

Hd

ARIS SETIONO